MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156a KUHP

Lukman Ainul Yaqin Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45, Surabaya 6018, Indonesia

08993537041, Lukmanyakin78@gmail.com

ABSTRAK

Berbicara terkait istilah Penodaan Agama, secara hukum atau dari sudut pandang hukum tidak ada definisi mengenai penodaan agama. Baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 1 Undang-Undang PNPS juga tidak memberikan definisi tentang penodaan agama. Sehingga dengan tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat Pasal penodaan agama ini multitafsir, dan tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yakni, pertama, apa makna frasa penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP? Kedua, bagaimana implementasi pasal penodaan agama di Indonesia? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian normative dan jenis bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum dengan metode deduktif, sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah sinkronisasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Multitafsir, Kepastian Hukum.

Speaking related to the term Blasphemy, legally or from a legal perspective there is no clear definition or understanding of blasphemy. Neither Article 156a of the Criminal Code nor Article 1 of the PNPS Law also provides a clear definition or explanation of blasphemy. So that in the absence of clear definitions or explanations according to the Law, this Article makes blasphemy multiple interpretations, and does not provide legal certainty. So that the problem formulation of this research is, first, what is the meaning of the phrase blasphemy of religion in Article 156a of the Criminal Code? Second, how is the implementation of the article on blasphemy in Indonesia? The research methods used in this journal are normative research methods and the types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique used is a normative analysis technique using logic or legal reasoning with a deductive method, in order to obtain answers to the legal issues studied. The legal material analysis technique used is synchronization and interpretation using deductive logic to produce prescriptive conclusions.

Keywords: Blasphemy, Multiple Interpretations, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bahwa Negaraa Republik Indonesia adlah Negra Huukum, itu trtuang daalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam konsep negara hukum, pemegang komando tertinggi adalah hukum itu sendiri.

Sehingga dalam mewujudkan tujuan Negara harus memperhatikan kesejahteraan warga negara beserta hak-haknya yang keduanya harus berdasarkan asas pokok, yakni asas legalitas, asas kedaulatan rakyat, dll¹.

Arti atau nilaii dari aturan hukumm yakni bhwa hukum mewakili sumbeer tertinggii dalam dan menntukan hubuungan hukum antra Negara & masyarakat, serta antra anggota atau keelompok orang yng satu sama lain daalam membuat penemuan.

Sebagai negara majemuk dan majemuk, Indonesia memiliki potensii kekayan multietnis, multibudaya, dan multiagama, yang semuanya memiliki potensi untuk mmbangun Negara multibudaya yang besar. Pluraliitas dan heterogeenitas yng tercermiin dalam masyrakat Indonesia terikat pada priinsip persaatuan dan kesaatuan nasional yang dikeenal sebagai moto Bhinneka Tunggal Ika, memiliki makna meskipun beragam, tetapi terintegrasi dalam persatuan. Ini adalah keunikann bagii Indonesia yng bersaatu dalam kekuuatan dan harmoni agama, bangsa dn negara yang harus diwujudkan scara sadar.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius. Keberadaan lembaga-lembaga keagamaan senagai respon Negra terhadap aktifitas keagamaan tersebut. Kemudian terkait kedudukan Agama, Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan juga Kong hu chu merupakan Agama yang mendapatkan perlindungan hukum.

Pancasila mrupakan dasar Negara, bahwa Indonesia mengakui Agama dan percya akan keberadaan Tuhan merupakan makna dari sila pertama. Serta Indonesia mengakui akan adanya berbagai macam Agama, sehingga dengan keragaman itu potensi terjadinya konflik sangat besar. Dari segi isu, penodaan agama yang kerap menjadi masalah.

Berbicara terkait istilah Penodaan Agama, secara hukum atau dari sudut pandang hukum, hukum tidak memberikan sebuah definisi terkait penodaan agama, akibatnya terjadi multitafsir dikalangan masyarakat terkait penodaan Agama. Seharusnya dalam perumusan suatu UU itu harus jelas, asas lex certa²″. Ketidakjelasan dari konsep penodaan agama membuar pasal tersebut rentan disalahgunakan. Di sisi lain, siapa saja bisa menjadi korban atas ketidakjelasan penodaan agama ini.

Seperti beberapa contoh kasus yang ada. Pertama, kasus Arswendo Atmowiiloto tentang Angkeet Tokoh di Tabloiid Mingguan Moniitor (1990), dimana diangket tersebut arswendo memberikan pertanyaan terkait tokoh yang dikagumi. Kemudian daripada angket tesebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berada pada posisi ke-11 tepat dibawah Arswendo yang ada pada urutan ke-10. Dari hasil angket tersebut arswendo dianggap melecehkan islam, sehingga arswendo di dakwa melanggar pasal 156a KUHP dan di pidana 5 tahun penjara³. Dari kasus arswendo ini terlihat ketidakjelasan dari penodaan agama itu sendiri yang dikarenakan tidak

¹Imran Juhaefah, 2011, "haal ihhwal kegeentingan yang memaaksa sebaagai landaasan pembentukan peeraturan pemeriintah pengganti Undaang-Undang", Disertasi, Pascaasarjana Universiitas Musliim Indonesia, Maakassar, h. 2.

 $^{^2}$ Muchamad Iksan, 2017, "Asaas Legaliitas daalam Hukum Pidana : Studi Kompaaratif Asas Legaliitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (JINAYAH)", Jurnal Seraambi Hukum, Vol. 11, h. 9.

³Uli Paruliaan Sihombiing, dkk, 2012, "Ketidakaadilan Dalam Beriiman: Hasil Moniitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaaran Kebenciian atas Dasar Agama di Indonesia", Jakarrta, ILCR, h. 19.

adanya rumusan yang jelas terkait apa yang dimaksud penodaan agama itu sendiri. Melihat dari kronologis dari kasus tersebut bahwa arswendo samasekali tidak ada atau tidak melakukan sebuah tindakan yang menodai islam atau yang dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, tindakan yang dilakukan oleh arswendo tersebut murni karena ingin membuat sebuah angket tentang tokoh yang dikagumi yang kemudia hasil nya seperti yang tertuang diatas bahwa Nabi Muhammad SAW berada pada posisi 11, terkait dengan hasil angket tersebut bukanlah kehendak arswendo sehingga disini terlihat adanya ketidakjelasan dari penodaan agama.

Kedua, kasus Tajul Muluk, pada tanggal 29 desember 2011, rumah tajul muluk besrta 2 rumah jama'ah laiinnya daan Mushaalla yng dgnakan sebaagai tempat beribadah, dibaakar oleh 500 an oraang yng mengaku sebaagai keelompok ahll as-sunnahh wa al-jamaaah. KH. Bukhori Maksum mengeeluarkan fattwa ajarann tajul muluk sesat. Akhirnya tajul muluk dilaporkan atas tuduhan penodaan agama, dan di pidana 2 tahun penjara⁴. Terkait dengan kasus tajul muluk ini, dimana tajul muluk dianggap melakukan penodaan agama dikarenakan ajaran yang dianutnya yang dianggap sesat yang kemudian diperkuat dengan pernyataan atau fatwa MUI Sampang yang menyatakan bahwa aliran syiah merupakan aliran sesat, yang kemudian ustad tajul muluk dikenakan Pasal 156a KUHP. Kalau berbicara tentang aliran sesat atau aliran menyimpang, maka seharusnya tajul muluk dikenakan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, karena dalam Pasal tersebut berbicara tentang larangan penafsran dan kegiataan yng menyimmpang daari poko-poko Agama itu. Sehingga disini terhadap ustad tajul muluk tidak tepat dikenakan Pasal 156a KUHP. Ini terjadi dikarenakan tidak adanya kejelasan terkait penodaan agama itu sendiri, antara aliran meyimpang dengan penodaan agama merupakan 2 hal yang berbeda.

Ketiga, kasus Ahok terkait pidatonya di di hadapan warga Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya dia mengatakan, "dibohongin pakai surah Al-Maidah 51". Dengan ucapan itulah Ahok di jerat Pasal penodaan agama⁵. dari kasus ahok ini, ahok terlihat seakan-akan mengatakan bahwa Surah Al-Maidah digunakan oleh orng lainn untuk membohongin atau memboodohi masyaraakat dalm pemilhan Kepalaa Daerah. Sehngga atas perkataan tersebutlah ahok di jerat pasal penodaan agama.

Keempat, kasus Rus'an, terkait dengan Artikel yang bertuliskan bahwa Islam Agama yang gagal, yang pada intinya Rus'an berpandangan bahwa ajaran Islam dengan realitas berbeda jauh, itu bisa dilihat dari seberapa banyak kasus korup di Indonesia. Sehinggan atas tulisannya tersebut menuai kecaman dan kritik dari umat muslim di Palu⁶. Dari kasus Rus'an ini juga terlihat ada ketidakjelasan dari penodaan agama, karena kalau melihat dari kronologi dari kasuas tersebut, bahwa Rus'an samasekali tidak sedang menodai Agama Islam,tapi Rus'an sedang mengkritik para penganutnya, karena antara apa yang ajaran islam ajarkan dengan yang terjadi atau realitas berbeda jauh, disini lah arah maksud dari tulisan Rus'an tersebut.

Kelima, kasus Sukmawati Soekarnoputri, yang terkait dengan puisi yang dibacakan, yang mana Sukmawati dalam puisi tersebut mengatakan bahwa "Akuu tak taahu syariiat Islam / yaang ku tahu Saari konnde ibu Indonesia sangaatlah indaah/lebiih cantik dari caadar dirimi", dan juga pada kalimat puisi lainnya "aku taak tahu syariiat Islam/ yng ku taahu suaara kiidung ibu

⁴*Ibid*, h. 55.

⁵Delsha Amanda Pohan, 2017, "Analisis Framing Pemberitaan Pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Mengenai Qs. Al-Maidah Ayat 51 oleh Republika.Co.Id dan Hidayatullah.Com, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri, h. 29.

⁶Uli Parulian Sihombing, dkk, Op. Cit, h. 26.

Indonesia, sangatlaah elook/ lebiih meerdu daari aluunan azanmu". Berdasarkan puisi tersebutlah Sumawati diduga menodai Agama Islam⁷.

dari kasus-kasus tersebut sudah jelas bahwa terjadi multitafsir dikalangan masyarakat terkait penodaan agama, sehingga siapa saja bisa menjadi korban atas ketidakjelasan dari paasal penodaan agama, yang disebabkan karena tiidak adanya definisi terkait penodaan agama.

Berdasarkan uraiian tersebuut, penulis tertarik untuk megkaji dn membahas lebiih lannjut dalm karya ilmiah yang berbntuk skripsi dngan judul: Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama dlam Pasal 156a KUHP.

Rumusan Masalah

- 1. Apa makna frasa penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP?
- 2. Bagaimana implementasi Pasal penodaan agama di Indonesia?

Metode Penelitian

Dalamm penelitiian ini mnggunakan jenis penelitiian hukum normatiff, dngan mnggunakan metode Pendeekatan Undang-Undang, Pendekatann Konseeptual, dan Pendekaatan Kasuus. Jeniis bahaan hukum yng dgnakan dlam penelitiian ini yaitu bahaan hukum priimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. yang merupakan bahan hukum primer misalnya perundang - undangan dimana mmpunyai kekuatan hukum mengiikat. Bahan hukum seekunder yaiitu beruupa buku atau liiteratur hukum, karya ilmiiah, artikel hukum, jga mnggunakan bahan hukum tersier yakni petunjuk atau penjelasaan pada istiilah dalam bahaan hukum sekunder dn tersier, misalnya KBBI. Teknik pengumpulaan bahan hukum ssuai dngan jeniis penelitian yng dignakan, yaitu peneliitian hukum normatiif. Dngan metode inventariisasi dan kategorisaasi. Bahan hukum priimer brupa peruundang-undangan yang trkait dngan permasalahan yaang diajukan. Setlah melaakukan pemeriiksaan, selaanjutnya adlah memberiikan catatan-catatan atau tanda yang mnytakan jenis sumbeer bahan hukum (literatuur, Undang-Undang, atau dokuumen), Bahan hukuum sekuunder berpa buku atau liiteratur hukum, karya ilmiah, artiikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersiier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah yang relevan dengan rumusan masalah. teknik analisiis bahan hukum yang diguunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum dengan metode deduktif, Sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Adapun tekniik analisiis bahan hukum yng dignakan adalah sinkroniisasi dan penafsiran dngan mnggunakan logiika deduktif sehngga mnghasilkan kesimpulan preskriiptif.

PEMBAHASAN

Makna Frasa Penodaan Agama

Scara yuriidis, penodaan mrupakan bagiian dari pelanggaran Agama yng telah diiatur dlam KUHP di Indonesia, tujuannya untuk melindungi keberagaman yang ada dari segala bentuk perpecahan, lebih tepatnya terkait dengan konflik keagamaan.

Pasals yang sering diseebut sbagai Pasal penistaan adlah Pasal 156a KUHP. Perlu dicatat bhwa sebnarnya Pasaal 156a KUHP tidaak beerasal dri Wetboek van Strafreecht (WvS) Belaanda, tetapi berasal daari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tntang Penceegahan Pnyalahgunaan dan / atau penodaan Agama.

⁷Hazhiyah Rif'att Fathaaniyah, 2018, "framing pmberitaan dugaan penistaan agama oleh sukmawati soekarnoputri (Analisis komparasi pada media online Republika.co.id dan kompas.com), Skripsi, Jakarta, UIN, h. 2.

Bahwa fungsi dari hukum pidana, selain sebagai sebuah bentuk kontroll sosiial, juga sebgai saraana untuk mngubah prilaaku masyarakat sbgaimana dik takan oleh Roscoe Pound⁸. Yang menjadi permasalahannya, dalam prakteknya yang menjdi kesulitan adalah abstraknya kalimat penodaan Agama itu sendiri.

Sehingga dalam pemecahan rumusan masalah ini yang dalam hal ini adalah makna dari penodaan agama, penulis mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal.

a. Sejarah Lahirnya UU No. 1/PNPS/1965

Undang-Undang penodaan agama inii lahir pada tahun 1965, saat konfigurasi politik dan demokrasi pada masa ini otoriiter, sentraliistik, dan seluruhnya terpuusat ditangan presiden soekarno. Padaa awal deekade 1960 an klangan konserrvatif Muslim mnganjurkan pemeriintahan Soekarno mngambil tiindakan trhadap ajaran mistisme, termasuk kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan yang dianggap menodai Agama. Fase ini juga merupakan fase yang ditandai oleh kedaruratan, dimana muncul suatu bentuuk pnylewengan dengan munculnya dua nama jeniis peraturan peruundang-undangan⁹:

- 1. Peneetapan Presiden (Surat Presiden RI tnggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59) dn;
- 2. Peraturaan Presiden (Surat Presiden RI tnggal 22 September 1959 No. 2775/HK/59).

Sejak tahunm 1959 sampai dengan awal thun 1966 sudah ada 76 Penetapan Presiden dan 174 Peraturan Presiden. Fase ini berakhir pada saat dikmandangkaannya keteetapan MPRS No. XIX/1966 yang berbicara tntang peniinjauan kmbali produk legislasi yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

Dlam pennjelasan Penetapan Presiden I/PNPS/1965 dsebutkan bberapa hal yng melatarbelakangi pngaturan dalaam Penpres I/1965 ini, bahwa penpres ini muncul sebagai bentuk tindakan yang dikarenakan berkembangnya aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan Agama, yang mana aliran ini dianggap memecah belah perstuan¹⁰.

Penjelasan ini tidak dapat dipisahkan dri perkeembangan aliiran keepercayaan yng mulaii mnguat pada saat itu dn ada ketegangan antra para pengikut agama dan keloompok Agama, tertama di pangkalan di mana aliiran kepercayaan itu beraada. Kelmpok-kelompok kepercayaan yang mulaii banngkit didekatii oleh komuniis untk memenangkan suara dan siimpati dalam pemilihan. Kedekatan ini disebabkan setlah peristiiwa 30 September 1965, pengikut agama diikejar krena diidentiikkan dngan Partai Komunis. Mereka jga mnjadi target Tim Koordinasii Pengawass Aliran Kepercayaan Msyarakat krena mereka tidak memeluk agama yang disebutkan scara eksplisit dlam Keputusan Presiden.

Meemorandum DPRGR terkait sumbeer tertiib hukum Republiik Indonesia dan tatauurutan Peraturan Peruundang-undaangan Republik Indonesia. Memoraandum ini kmudian diiangkat mnjadi Keteetapan Majeliis Permusyawaratan Rakyat Seementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (Dsingkat TAP MPRS No. XX/MPRS/1966) yang menghapus istilah Penetapan Presiden dalam tatauurutan Peraaturan Peruundang-undaangan. Tap MPRS ini memandatkan Peninjauan Kembali smua Peneetapan Presiden dan Peratuuran Presiden sejak Dekrit 5 Juli 1959¹¹.

Setelah itu Pemeriintah Orde Baaru Soeeharto menerbitkan UU No. 5 Thun 1969 yng secaara lngsung mnjadikan semuaa Penpres daan Perpres yng diipersoalkan diaatas skaligus mnjadi

⁸Putu Sekarwangii Saraswati, 2015, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan". Jurnaal Advokasii. Vol. 5 No. 2, h. 147.

⁹Asfinawati, Muhammad Isnuur dan Febii Yonesta, 2018, "Factsheet Penodaan Agama", Jakartaa, Yayaasan Lembagaa Bantuuan Hukum Indonesia, h. 2. ¹⁰Ibid.

¹¹*Ibid*, h. 3.

Undang-Undang. Melalui UU No. 5 Thn 1969 ini kemuudian Penetpan Presiiden Nomor I Tahun 1965 djadikan dn dsebut UU No. I/PNPS/1965 tntang Penceegahan, Penyalahguunaan, daan/atau Penodaan Agama¹².

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan latar belakang lahirnya Keputusan Presiden yang kemudian dijadikan UU No. 1 / PNPS / 1965 tntang Penceegahan Penylahgunaan dan / atau Penistaan Agama, UU inii lahir berangkat dari kondisi Indonesia pada waktu itu, tempat darurat sekolah atau organisasi mistisisme / kepercayaan masyarakat yang ada di arah pengajaran dan hukum agama. Untuk mencegah haal-hall berlarut-larut yng daapat membahayakan persaatuan Negara dan Negara, sebuah Keputusan Presiden dikeluarkan.

Penodaan Agama Menurut Kaidah Bahasa (Penafsiran Gramarikal)

Secara umum penodaan agama merupakan sebuah pertentangan akan sesuatu yang diaanggap sucii atau yng tiidak boleh diiserang seperti, simbo Agama / pemiimpin Agama / kitab suci Agama. umumnya benntuk dari penodaan Agama adlah perkataann atau tuliisan yng menntang ketuhanan trhadap Agama yng mapan¹³.

"Penodaan trhdap Agama meemliki pemahamaan yang sanngat luas tergaantung dari konseep masiing-maasing Agama. Pada Agama Islam, tidak mngatur scara khuusus tntang penodaan Agama, Al-Quran mnggnakan istiilah kemurtadan/ketiidakhormatan dan kafir¹⁴".

Bberapa benntuk tiindak pidana yng diikenal sbagai tiindak pidana trhadap Agama adlah murtaad dan penghiinaan hal inii diikenal dngan istiilah huukum sbagai penoodaan agama¹⁵.

Dalam ilmu semiotika, dalam hal mencari makna itu melalui sebuah tanda, dan tanda itu sendiri mempunyai 2 hal, yakni penanda dan petanda. Dalam hal petanda atau arti atau makna dari suatu satuan bunyi/kalimat ini bergantung dari pemahaman daripada subyek yang berdasarkan fakta-fakta yang ada, kalau dalam semiotika itu referen. Sehingga disini penulis dalam hal mencari makna daripada penodaan agama itu berdasarkan kaidah bahasa yang dalam hal ini KBBI, pendapat ahli, dan sumber lain yang terkait. sehingga dari situ akan menemukan makna dari penodaan agama itu sendiri.

Dalam hal petanda atau makna atau makna dari kalimat diperlukan dari pemahaman subjek berdasarkan fakta yang ada, jika dalam semiotika itu referen. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakar, dan sumber terkait lainnya, Maka dari situlah akan menemukan makna penodaan Agama itu sendiri.

Dalam penelitian ini, posisi sebagai tanda adalah penodaan Agama, penanda penodaan Agama, dan orang yang memainkan tanda/petanda adalah penulis itu sendiri.

Mengenai penodaan Agma, penodaan Agma itu sendiri terdiri darii 2 (dua) suku kata, yakni, "penodaan" dan "Agama". Terkait dengan mencari resolusi yang jelas tentang apa yang dimaksuds oleh penodaam Agama menurut aturan bahasa, perlu untuk membahas terlebih dahulu apa yang disepakati dengan penodaan dan agama.

1. Pengertian Penodaan

Secara etimologi penodaan berasal dari kata noda. Kemudian ada baiknya membahas maksud dari noda, menodai, dan ternoda itu sendiri menurut KBBI.

 $^{^{12}}Ibid.$

 $^{^{\}rm 13}$ Kurnia Dewi Anggraa
eny, 2017, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum", Era
 Hukum, Volume 2, No. 1, h. 271.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid, h. 272.

Noda yaitu "1. (menyebabkan menjadi / tampak kotor); bercak; 2. Aib; cela; cacat¹⁶".

Pertama, Noda menurut makna priimer yaiitu makna yng semuula dmaksudkan di baliik kata tersebut. Noda daalam artii utama adlah bintik-bintik atau bintik-bintik berwaarna khaas di tengah warna laiin yng lebiih banyak dan meraata.

Kedua, menurut makna sekunder, yng semulaa metaforis atau majazii atau kiiasan. Namun, karena pnggunaan domiinan dlam pengajaran, itu telah bergeser ke makna utama, meskipun itu masih bersifat kiasan sastra. Noda menurut makna sekundernya adlah aiib atau ssuatu yaang brbeda dari norma umum. Terkesan tampil taanpa kehendak, meskii belkangan ini warna-warna kontraas justru disukai bnyak oraang.

2. Pengertian Agama

Agama bersal dari baahasa Sansakerta yang artinya peraaturan, dan juga dlam bahasa Sansakerta Agama terdiri dari 2 suku kata, yakni "a" mmpunyai artii tidak, dan "gama" mmpunyai artii kacau. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut arti dari Agama adalah tidak kacau.

Mnurut Daraadjat, Agama adlah prosees hbungan manusiia yang diirasakan trhadap ssuatu yng diyakiniinya, bhwa seesuatu lebiih tinggi dari pada manusiia. Sedngkan Gloock dan Staark berpendapat bahwa Agama sbagai siistem simbol, sistemm keyakiinan, sistem nilaii, dan sistem perilacku yang terleembaga, yng ksemuanya terpuusat pada persoalan-pesoalan yang diihayati sebagaai yang paliing maknawi¹⁷.

Untuk memperkuat penjelasan dari penodaan agama tersebut, penulis akan mengutip dari beberapa sumber yang menjelaskan terkait dengan penodaan agama.

Pertama, menurut ahli yang dihadirkan dalam kasus Ahok, yaitu Prof. H. Mahyuni, MA. PhD. yang mrupakan ahlii bahasa dlam pengertian linguiistik, studi linguistik focus pada waacana kritiis, sehingga wacana ini ddekati oleh bnyak disiiplin ilmu laiin, ada socio linguiistik, sosiiologi bahasa tidak ada artinya yang disebut simantic, ada struuktur bahasa yang disebut sintaksis, ada struktuur bahasa yang disebut sintaksis, tidak ada kata yang disebut vocab, termasuk linguistik, sehingga wacanaa ini diserang dari bnyak disipliin ilmu. Bahwa yang dimaksud dengan penodaan adalah menciderai.

Melihat dari penjelasan ahli tersebut, dalam memberikan definisi atau penjelasan terkait dengan penodaan agama, ahli cenderung berdasarkan dari KBBI, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

Kedua, dalam pertimbangan hakim pada kasus Ronald Tambunan, majelis hakim mengatakan bahwa maksud dari kata penodaan adalah merusak (kesucian, keluhuran, dsb).

Keempat, menurut MUI sumatera utara kata "penodaan agama itu mrupakan seesuatu yng bersifat mnghina Agama, pemeecah belah, perrmusuhan, penyalaahgunaan trhadap suaatu Agama yng diikatakan langsung diimuka umum baik tuujuan politic maupun bukan politik¹⁸.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, makna frasa penodaan agama adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang menghina, menciderai, atau merusak suatu Agama.

Setelah mengetahui makna dari penodaan agama menurut kaidah bahasa, maka apa makna frasa penodaan Agama dlam Pasal 156a KUHP?

Untuk menjawab penjelasan terkait dengan penodaan agama yng ada daalam Pasal 156a KUHP, pada tahun 2012 pernah ada pengujian KUHP dan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 trhadp UUD NRI Tahun 1945 dngan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, yang mana salah satu dari dalil

¹⁶Tim Penyuusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bhasa Indonesia*, Jakaarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 1005.

¹⁷Zakiyah Daradjat, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Bulan Bintang, h. 10. ¹⁸*Ibid*.

pemohon mnyatakan unsur "mngluarkan peerasaan atau melaakukan prbuatan yang bersifaat permusuhaan atau pnyalahgunaan dan/atau penodaan trhaadap suatuu Agama" yang diianggap tidak jelaas tolok ukuurnya dan mempunyai sifat multitafsir, yang kemudian Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud daripada unsur tersebut yakni melaakukan penafsiiran tntang suuatu Agama yang diianut di Indonesiia atau mlakukan kegiiatan keagamaan dri Agama itu, penafsiiran dan kegiaatan mana mnyimpang darii ajaran Agama trsebut.

Kalau melihat dari penjelasan tersebut, maka makna dari penodaan agama dlam Pasaal 156a KUHP itu adalah melkukan penaafsiran tntang suaatu Agama yanng diaanut di Indonesia atau mlakukan kegiiatan-kegiiatan keagamaan dri Agama itu, penaafsiran dan kegiiatan mana menyimmpang dari ajaaran Agama yang ada.

Kemudian disini penulis akan mengkaji frasa atau kalimat yang dianggap sebagai perbuatan pidana menurut Pasal 156a KUHP dari berbagai kasus penodaan agama, guna memprkuat makna dari penodaan agama.

Pertama, dalam kasus Arswendo, bahwa dugaan penodaan agama yang tujukan kepada Arswendo bukanlah terkait dengan kalimat yang sehingga dengan kalimatnya itu arswendo dikenakan penodaan agama, tetapi tudingan penodaan agama tersebut dikarenakan hasil angket terkait dengan tokoh yang dikagumi, dimana pada hasil tersebut Nabi Muhammad SAW berada pada urutan kesebelass dibawah Arswendo yang berada pada urutan ke 10. Sehingga dari hasil tersebut Arswendo dituding melecehkan Agama Islam.

Kedua, kasus Tajul Muluk, dalam kasus ini, konteks frasa yang dianggap sebagai perbuatan penodaan agama adalah terkait dengan penyebaran ajaran syiah yang dilakukan oleh Tajul Muluk. Yang mana dalam ajaran tersebut pengadilan berpandangan bahwa bertentangan dengan ajaran Islam, adapun ajaran yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam adalah bahwa menurut terdakwa Alqur'an saat ini tidak original, sehingga dengan itu Tajul Muluk dianggap telah merendahkan, mengotori, dan merusak keagungan Al-Quran, yang disatu sisi juga MUI Kabupaten Sampang menyatakan ajaran Tajul Muluk adalah ajaran sesat. Berdasarkan itulah Tajul Muluk diputus bersalah melakukan penodaan agama.

Ketiga, Kasus Ahok, dalam kasus Ahok ini, yang membuat Ahok divonis bersalah melakukan Penodaan Agama adalah ada pada frasa "ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu". Dimana menurut pengadilan atau lebih tepatnya dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Ahok menganggap Surah All-Maidaah ayat 51 trsebut adaalah sebagaii alat untuuk mmbohongi umaat/masyrakat, atau surah Al-Maiidah ayat 51 sebgai suumber kebohongan.

Keempat, kasus Sukmawati Soekarno Putri, yang dianggap bahwa Sumawati telah melakukan penodaan agama adalah isi puisi yang dibacakannya, "suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok/lebih merdu dari alunan azanmu", sehingga berdasarkan bait puisi tersebutlah Sukmawati Soekarno Putri dinilai telah menodai Agama Islam.

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan tentang penodaan agama diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dari penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah suatu sikap atau perbuatan yang merendahkan, merusak, menciderai, atau menghina Agama yang dianut di Indobesia secara verbal ataupun tulisan yang sehingga dengan sikap tersebut dapat membahayakan perdamaian dan menggoyahkan jalinan masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan didalam masyarakat.

Implementasi Pasal Penodaan Agama di Indonesia

Berbicara terkait dengan implementasi atau penerapan dari pasal penodaan agama, maka berbicara tentang penerapan daripada rumusan atau unsur-unsur Pasal 156a KUHP.

Bahwa melihat dari ruumusan Pasal 156a KUHP, maka Pasal 156a KUHP unsuur-unsurnyaa adalaah sebagaii berikut :

- 1. Barang siiapa;
- 2. Dengan sengaja;
- 3. Dmuka umuum mngeluarkan perasaan atau mlkukan perbuatan yang pada pokoknya bersiifat permusuhan, penyaalahgunaan atau penodaan trhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bahwa yanng dmaksud barang siiapa di sinii adalh menuunjuk kpada subyeek hukum, yaiitu subjek hukum yng menjaadi araah atau tuujuan darri Suratt Dakwaan, yang dlam hal inii bisa siaapa saja trmasuk Terdakwa.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja disini adalah yang berarti bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka orang itu harus mau melakukan tindakan juga mengerti akan melakukan itu. Menurut Moeljatno, sengaja adalah pengetahuan di mana ada hubunngan batiin atau pemikiran dngan perilaku yanng dlakukan oleeh sseorang.

Dan untuk unsur di muka umum, berarti bahwa perasaan atau perbuatan yang dikeluarkan tersebut dapat didengar oleh publik¹⁹.

Kemudian unsur "mngluarkan perasaan atau meelakukan perbuataan yang pada pokoknya bersiifat permusuuhan, penyalahhgunaan atau penodaan trhdap suatu Agama yng dianut di Indonesia", hal tersebut berarti bahwa perilaku yang terlarang itu dillakukan oleh pellaku, baiik dngan liisan, tulissan, atau perbuatan, Sehingga denggan perbuatan tersebut bersiifat prmusuhan, penyalaahgunaan atau peenodaan trhadap suatuu Agama.

Sehingga kalau berbicara terkait dengan implementasi pasal penodaan agama, maka berbicara tentang penerapan dari unsur-unsur Pasal 156a KUHP. Dengan demikian, seorang pelaku dapat diivonis beersalah mlakukan penodaan Agama dalamm Pasal 156a KUHP , maka harus terbuktii memeenuhi unsur yag ada daalam Pasal 156a KUHP.

Untuk lebih jelas penulis akan langsung pada penerapan pasal penodaan agama dalam kaasus pnodaan Agama yang ada. Dalam kassus penodaan agama No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. trkait deengan kronologinya sbagaiberikut,

Pada 26 Septembeer 2016, Ahook memberikan pidato selama knjungan kerjaa ke Pulau Pramuuka, Kepulauuan Seeribu. Ahok dtang untuuk mendukung programm pembeerdayaan budidaya ikan kerapu. Menuruutnya, prograam itu akan berlanjut dan tidak akan terpilih kembali sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur Februari 2017, jadi warga tidak perlu memilih itu hanya untuk menginginkan program itu berlanjut. Kemudian Ahok menyiinggung 37 implementasi pemilu DKI 2017 dan menguutip Allmaidah ayat 51 daan mngtakan jngaan mau diibohongi, maka harii berikutnya cuplikan video dibagikan ketika Ahok berbicara dan akan menjadi viral di media sosial, MUI mencoba menyebutkan dan menggunakan link ahok dikategorikan sebagai menghina Al-Qur'an dan Ulama. Pada 4 November 2016, umat Islam mengadakan aksii yang diisebut "Aksi Tergugat Islam 411". Ahok juga dituduh melakukan penistaan agama.

1 Unsur barang siapa

Dalam penjelasan majelis hakim, bahwa yang dimaksud dengan baarang siapa merujuk pada subyek hukm, yaitu subjeek hukum yaang mnjadi araah atau tujuuan darii surat dakwaan. Berdasarkan surat dakwann bahwa subyek hukum yang dimaksud yakni Ir. Basuki Tjahaja Purnama aliias Ahok. Sehingga untuk unsur ini pengadilan berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi.

¹⁹PAF Laamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara", Jkarta, Siinar Graafika, 2010, h. 479.

Dalam kasus ini, sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke 3.

2 Unsuur diimuka umum mngeluarkan peerasaan atau melkukan peerbuatan yaang paada pkoknya bersiifat permusuhan, penyalahhgunaan ataau penodaan trhadap suuatu Agama yng diianut di Indonesia.

Terkait dengang frasa tersebut merupakan berbentuk altenatif, artinya cukup salahsatunya saja terpenuhi dari unsur tersebut.

Mnurut R. Soeesilo dlam KUHP bserta komeentarnya diikatakan bahhwa suatu tindakan daapat diikatakan dlakukan di depan umum adlah jika di teempat itu dpat diliihat dan dikuunjungi oleh bannyak orang (di tempat umum).

Sehingga, karena pernyataan Terdakwa diisampaikan pada saatt Terdakwa mnyampaikan prograam budiidaya ikan kerapu kepaada warga Kepulauan Seribu dan dari pernyataan trsebut beriisi pesan Terdakwa keepada anggota masyarakat Kepulauan Seribu. Maka terpenuhi unsur frasa dimuka umum.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pebuatan terdakwa merupakan penodaan agama, yang dalaam hal ini adlah Agama Islam.

Mengenai makna kata penodaan, Dr. Linguist Rahayu Surtiati menyatakan bahwa mengikuti KBBI, arti definisi yang berasal dari kata pnodaan adalah sejenis kotoran yang melekat pada sesuatu, tetapi makna kiasannya adalah untuk merendahkan, sementara makna kiasan adalah merendahkan, seedangkan Ahlii Bahasa Prof. Mahyuni, MA.Ph.D. , mnyatakan baahwa makna penodaan ykni melukai.

Sehingga, karena pernyataan Tergugat di depan anggota masyarakat Kepulauan Seribu telah merendahkan, menghina dan menghina Alquran yang mrpakan Kitab Suci Agama Islam, maka dalaam hal ini menurut pndapat pengadilan bahwa pernyataan Tergugat yng mngatakan "jadi jangan percayalah pada orang-orang, dapatkah kamu hanya dalam hati kecil mu yang tidak dapat memilihku, benar, aku dibohongi dengan menggunakan huruf macem Al Maidah 51 ", adalah pidato yang paada dasarnya mngandung penodaan trhadap Islam sebagai salah satu agama yang diadopsi di Indoneesia.

3 Unsur dengan sangaja

Sengaja mnurut Memorie van Toelichting adaalah ingin & tahu (Willens en Wetens), sdngkan menuurut S.R. Sianturi dalam bukunya Prinsip Hukum Pidana di Indonesia dan Peneraapannya, makna intensionalitas disengaja dan disadari (Willens en Wetens), menurut doktriin haruus ditafsrkan seecara luas, artinyaa mencaakup tiga gradasii intensionalitas, yakni disengaja. sbagai tujuan (Oogmerk), disengaja dengann keesadaran. kepastian atau kebutuhan (Oppzet biij zekerheiids of Good Zakelijkheids bewustzijn), dan intensionalitas dengan menyaadari kemungkiinan (dolus eventualiis), sehingga menginginkan dan atau menyadari tidaak hnya brarti apa yang benar-benar diinginkan atau diinkarnasi oleh pelaku, ttapi juga hal-hal yng meengarah pada atau (dolus eventualis), sehingga kehenndak dan / atau hukuman tiidak hanya berrti apa yang benar-benar diinginkan atau menjelma oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah ke atau diarahkan dekat dengan keinginan atau keyakinan tersebut.

Dengan sengaaja dalam Pasal 156a KUHP itu meliputii semua unsuur yg ada dibeelakang unsur kesengajaan, atau smua unsuur lainnya yng trdapat dbelakang unsuur dngan sngaja dpngaruhi oleh unsur dngan sengaja, sehiingga kesengajaan peelaku hrus ditjukan pada tindaakan atau prbuatan yang diilarang yakni mngeluarkan perasaan atau mlakukn peerbuatan yang pada pkoknya bersiifat penodaan terhdap suatu Agama yang diaanut di Indonesia.

Terkait dengan unsuur dengan sengaaja majeliis hakim berpendapatt bhwa dalam kasusa Ahok ini telah memenuhi unsur tersebut.

Bunyi pertimbangan hakim sebagai brikut, Surah Al Maidah 51 adalaah ayat suci Islam yanng haruus dideklarasikan dan disetujui oleeh Tergugat, ttapi Tergugat masih disebut Surah Al Maidah 51 yang juga menghubungkan denngan kalimat yang berkonotasi dengaan kataa aktual yang "tertipu" dengaan mengatakan "ya berbohong" menggunakan Al Maidah 51 hal-hal semacam ini ", sementara darii rekaman viideo ketika Terdakwa mengganti kata-kataa yang dimainkan di persidangan, Pengadiilan tidaak melihats apa pun dari Terdakwa untuk pnggunaan kata-kata atau kata-kata yang merendaahkan atau menghiina nilai dari ayat-ayat sucii, Al Maidah 51 sebagaai bagian dari Kiitab Suci Islam, bahkaan diulangii dngan menyebutkan kataa "dibodohi" maka dalaam kasus ini menurut Pengadilan ketika Terdakwa dengan kata-kata "ya berbohong menggunakan huruf Al Maidah 51 macemmacem", ada niat yang disengaja untuk merendahkan atau meremehkan atau mengghina nilai kesuciian Surah Al-Maidah 51 sebagi bagiaan dri Kitab Suci Islam.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah unsur dengan sengaja telahh terpenuhi dan krena semuua unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP tlah terpenuhi, maka Terdakkwa yang dalam hal ini adalah Ahok haruslaah diinyatakan telah trbukti secara sah dan meyakiinkan mellakukan tindak pidana penodaan agama.

Sehingga dalam hal berbicara implementasi atau penerapan daripada pasal penodaan agama, maka berbicara tentang pembuktian daripada rumusan atau unsur-unsur yang ada didalam pasal penodaan agama yang dalam hal ini adalah Pasal 156a KUHP, dengan kata lain seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama, apabila memenuhi semua unsur Pasal 156a KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan diatas adalah, bahwa makna dari penodaan agama adalah suatu sikap atau perbuatan yang merendahkan, merusak, menciderai, atau menghina agama yang dianut di Indobesia secara verbal ataupun tulisan yang sehingga dengan sikap tersebut dapat membahayakan perdamaian dan menggoyahkan jalinan masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan didalam masyarakat.

Bahwa dalam hal berbicara implementasi atau penerapan daripada pasal penodaan agama, maka berbicara tentang pembuktian daripada rumusan atau unsur yaang ada didalam Paasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan kata lain seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama, apabila meemenuhi semua unsuur yanng ada didalam Paasal 156a KUHP.

Saran

Saran dari penelitian ini yakni, perlu adanya reinterpretasi dan reformulasi Pasal 156a KUHP. Reinterpretasi dilakukan untuk memberikan penegasan tentang bagaimana memahami maksud pada 156a KUHP, serta memberikan penjelasan terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut, khususnya terkait dengan maksud dari penodaan agama. Sementara reformulasi atau revisi terhadap ketentuan tentang penodaan agama haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya dengan memperhatikan hak-hak kebeebasan beragama atau berkeyaakinan, kebebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi, serta merujuk padas priinsip-prinsiip penyusunan tindak pidana untuk menjamin legalitasnya, dengan memberikan kejelasan tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk kejelasan tentang unsurunsurnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Asfinawati, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta, 2018, "Factsheet Penodaan Agama", Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

PAF Lamintang, 2010, "Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara", Jakarta, Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Uli Parulian Sihombing, dkk, 2012, "Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia", Jakarta, ILCR.

Zakiyah Daradjat, 2005, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta, Bulan Bintang.

Skripsi/Disertasi

Delsha Amanda Pohan, 2017, "Analisis Framing Pemberitaan Pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Mengenai Qs. Al-Maidah Ayat 51 oleh Republika.Co.Id dan Hidayatullah.Com, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri.

Hazhiyah Rif'at Fathaniyah, 2018, "Framing Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama oleh Sukmawati Soekarnoputri (Analisis Komparasi Pada Media Online Republika.co.id dan Kompas.com), Skripsi, Jakarta, UIN.

Imran Juhaefah, 2011, "Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Disertasi, Makassar, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Jurnal

Kurnia Dewi Anggraeny, 2017, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum", Era Hukum, Volume 2, No. 1.

Muchamad Iksan, 2017, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (JINAYAH)", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11.

Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan". Jurnal Advokasi. Vol. 5 No. 2.